



PUTUSAN

Nomor 453/Pid.B/LH/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRIYANTO BIN SUPARDJO;
2. Tempat lahir : Grobogan (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/16 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Delima 12, Nomor 50a, RT 056, RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 453/Pid.B/LH/2023/PN Spt tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.B/LH/2023/PN Spt tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 453/Pid.B/LH/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iriyanto bin Supardjo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iriyanto bin Supardjo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Colt Diesel nomor polisi KH 8076 FO, nomor rangka MHMGFE74P5CK08554E6, nomor mesin 4D34THX5623, STNK atas nama Siti Rusmawardah beserta kunci kontak ;
 - Kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran : a. Ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 68 (enam puluh delapan) pucuk ; b. Ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 201 (dua ratus satu) pucuk ;
 - 1 (satu) buah handphone Infinix warna hitam, Iimei1 351405401749748, Iimei2 351405401749755 beserta simcard nomor handphone 082352116872;Masing- masing dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan, Terdakwa belum pernah bermasalah

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 453/Pid.B/LH/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara pidana apapun dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Iriyanto bin Supardjo, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya didalam tahun 2023 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Km. 51 dan 53 Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang Masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sampit untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan Tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara Sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Sekira Pukul 16.30 wib saat anggota Polres yaitu saksi Fahrizal dan saksi Koko Sedang melaksanakan Patroli Dalam rangka Operasi Wanalaga Telabang Tahun 2023 di Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur ada mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada Pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Dokumen dari daerah jalan Ex Sarpatim menuju Sampit, selanjutnya dilakukan penyidikan dan pada pukul 18.30 wib melintas 2 (dua) unit Mobil dump truk di jalan Jendral Sudirman Km. 51 dan km. 53 Desa Seba Kecamatan Telawang, selanjutnya 2 (dua) unit truk tersebut diberhentikan dan diketahui di kemudikan oleh saksi Prapto Alias Ompong Bin Rasimin dan Saksi Asep Mulyana Bin Maman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Prapto Alias Ompong Bin Rasimin dan Saksi Asep Mulyana Bin Maman kayu yang diangkut adalah milik terdakwa yang merupakan Anggota Polri Polres Kotawaringin Timur, yang mana sebelumnya pada tanggal 16 September 2023 terdakwa menyuruh saksi Prapto alias Ompong yang merupakan Supir truk milik terdakwa untuk mengambil uang Sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dirumah

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 453/Pid.B/LH/2023/PN Spt



terdakwa untuk berangkat Ke Daerah Danau Purun Untuk melakukan Pengangkutan Kayu Olahan Jenis Ulin ke Tempat Sdr. Kipak dan Sdr. IMUR, dan Saat itu terdakwa juga menyuruh saksi Prapto alias Ompong Untuk Mencari Truk muatan lainnya, karena Kayu yang akan diangkut membutuhkan dump truk sebanyak 2 unit;

- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 17 September 2023 sekira Pukul 15.00 wib saksi Asep Maulana menghubungi terdakwa dan mengatakan bisa melakukan pengangkutan kayu milik terdakwa, dan terdakwa mengatakan untuk menunggu karena terdakwa baru bisa ke Daerah Danau Purun pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, setelah itu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa Bertemu dengan Saksi Asep Maulana dan Saksi Prapto Alias Ompong di daerah Danau Purun selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Asep dan saksi Prapto alias ompong untuk berangkat ketempat Sdr. Imur (DPO) dan saat di tempat Sdr. IMUR, terlihat terdakwa mengbrol atau bernegosiasi dengan Sdr. Imur setelah itu Kayu olahan jenis ulin dipindahkan kedalam bak truk milik saksi Asep Mulyana, sedangkan dump truk yang dikemudikan oleh saksi Prapto alias Ompong memuat kayu milik Sdr. Kipak (DPO) yang mana sebelumnya terdakwa ada menemui Sdr. Kipak Terlebih dahulu;
- Bahwa Setelah kayu olahan jenis ulin telah dimuat dimobil dump truk milik saksi Asep dan saksi Prapto, terdakwa ada menyuruh agar kayu segera di bawa kesempit dengan mobil berjalan beriringan, dan akan dikawal oleh terdakwa, setelah itu saksi Asep dan saksi Prapto bertemu dengan terdakwa di Desa Pantap dan saat itu terdakwa membawakan Solar sebanyak 2 jeringen atau sekitar 70 liter untuk mengisi truk yang dikemudiakan oleh saksi Prapto alias ompong;
- Bahwa Saksi Prapto dan saksi Asep hanya bertugas mengangkut kayu olahan jenis ulin tersebut ke Sampit tanpa disertai dengan dokumen dan terdakwa yang akan menjamin pembelian, pembayaran, dan menyelesaikan apabila dijalan ada kendala atau hilangnya kayu, dan pembayaran kayu akan segera di bayar oleh terdakwa apabila telah laku terjual, yang diketahui harga keseluruhan kayu yang sejumlah Rp87.600.000,00 (delapan puluh tujuh enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran barang Bukti Sitaan (kayu olahan) Polres kotim pada hari rabu tanggal 27 september 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah yang ditanda tangani Oleh Petugas Ukur Sdr. Abdi Meistianoor dan Sdr. Efendi Benon,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 453/Pid.B/LH/2023/PN Spt



S.Sos dan disaksikan Oleh Sdr. Agustianur, sdr. M.R Al Mubarak dan saksi Prapto alias Ompong, diperoleh hasil pengukuran kayu indah jenis ulin sebanyak 219 Potong dengan ukuran 4.00 m x 9.0 cm x 9.0 cm, dan 63 potong dengan ukuran 4.00 m x 4.0 cm x 9.0 cm dengan jumlah sebanyak 283 potong atau sama dengan 8,0028 m³ sedangkan untuk jumlah kayu yang di angkut oleh saksi Asep Maulana berdasarkan berita acara pengukuran barang Bukti Sitaan (kayu olahan) Polres kotim pada hari rabu tanggal 27 september 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah yang ditanda tangani Oleh Petugas Ukur Sdr. Abdi Meistianoor dan Sdr. Efendi Benon, S.Sos dan disaksikan Oleh Sdr. Sol Sigit, S.H, sdr. Agus Femil, S.H dan Saksi Asep, diperoleh hasil pengukuran kayu indah jenis ulin sebanyak 201 Potong dengan ukuran 4.00 m x 9.0 cm x 9.0 cm, dan 68 potong dengan ukuran 4.00 m x 4.0 cm x 9.0 cm dengan jumlah keseluruhan sebanyak 269 potong atau sama dengan 7,4916 m³;

- Terdakwa dalam menyuruh lakukan perbuatan mengangkut kayu olahan jenis ulin kepada saksi Prapto alias Ompong dan saksi Asep Maulana tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa FA-KO maupun Surat angkutan Lelang, dimana Saksi Asep baru satu kali mengangkut kayu atas perintah terdakwa, sedangkan saksi Prapto alias Ompong sudah 8 Kali;

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gabriel Guer bin Eli Seus Subu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Kotawaringin Timur;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi dan anggota polisi lainnya sedang melaksanakan patrol dalam rangka Operasi Wanalaga Telabang tahun 2023 di Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur ada mendapatkan informasi



dari masyarakat bahwa ada pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen dari daerah Jalan Ex Sarpatim menuju Sampit;

- Bahwa pada pukul 18.30 WIB, ada melintas 2 (dua) unit Mobil dump truk di Jalan Jendral Sudirman Km. 51 dan Km 53 Desa Sebabi Kecamatan Telawang, selanjutnya 2 (dua) unit truk tersebut diberhentikan dan diketahui dikemudikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) mobil dump truk lainnya dikemudikan oleh saksi Prapto alias Ompong;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil dump truk yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit truk merk Fuso Colt Diesel dengan nomor polisi KH 8076 FO yang bermuatan kayu olahan jenis ulin, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan mengenai dokumen kayu yang diangkut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Angkut Kayu Olahan (FAKO) dan/atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK), yang kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polres Kotawaringin Timur untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa kayu jenis Ulin yang diangkut seluruhnya sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) potong dengan rincian ukuran 4.00 m x 9,0cm x 9,0cm sebanyak 201 (dua ratus satu potong) atau sama dengan 6,5124 m³ dan kayu olahan jenis ulin dengan ukuran 4.00m x 4.00cm x 9.00cm sebanyak 68 (enam puluh delapan) potong atau sama dengan 0,9792 m³;

- Bahwa truk yang diamankan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan saat diamankan;

- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

1. Asep Mulyana bin Maman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan tertangkap melakukan pengangkutan kayu yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang mana kayu yang diangkut saksi adalah kayu milik terdakwa;

- Saksi hanya mendapatkan upah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari terdakwa, dan baru di bayar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk beli bensin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengangkut kayu jenis ulin milik terdakwa menggunakan Truk Mitsubishi canter terjadi Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 18.15 Wib di Jl Jenderal Sudirman KM 53 Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawarngin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Pada saat diamankan terdakwa bersama dengan saksi Prapto;
- Bahwa Kayu yang Saksi angkut dengan menggunakan mobil Truk Mitsubishi canter tersebut dalam bentuk Kayu masak/olahan jenis kayu Ulin dengan ukuran 5x10x400 cm sebanyak 68 potong , ukuran 10x10x400 cm sebanyak 201 potong dan untuk jumlah kubikasi kayu olahan jenis ulin yang saksi angkut tersebut sebanyak kurang lebih 8 M3 (sembilan meter kubik);
- Bahwa 1 (satu) unit Truk Mitsubisi Canter (cold diesel FE 74 HDV) Warna Kuning Nomor Polisi KH 8076 FO dengan nomer mesin 4D34THX5623 Nomer Rangka MHMFE74P5CK08546 dan Truk tersebut adalah milik saksi pribadi;
- Bahwa awalnya pada hari jum`at tanggal 15 September 2023 sekira jam 15.00 Wib ada dihubungi Terdakwa untuk bisa mengangkut kayunya yang ada di atas (daerah Danau Purun) namun saat itu truk saksi masih ada muatan di tempat lain serta saksi menjanjikan bisanya kira-kira hari Minggu;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 17 September 2023 saksi ada angkutan ke arah bukit santuai dan saat itu saksi ada menghubungi Terdakwa melalui telephone untuk memberitahukan apabila saksi bisa melakukan pengangkutan kayunya dan saat itu Terdakwa memberi tahukan bahwa baru bisa naik ke atas pada hari seninnya sehingga saat itu saksi menunggu serta menginap di daerah danau purun serta bertemu dengan Sdr. Prapto yang merupakan sopir truk milik Terdakwa serta temanya yang bernama Sdr. Supriyadi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 08.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa di Desa Danau Purun dan saat itulah saksi membawa truk yang saksi kendarai tersebut ke tempat Sdr. Imur di desa Danau Purun sesuai dengan arahan Terdakwa dan saat di tempat Sdr. Imur terdapat tumpukan kayu olahan jenis ulin dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Imur;
- Bahwa setelah mereka ngobrol kemudian dilakukan pengangkutan kayu olahan jenis ulin tersebut di atas truk saksi sebanyak 9 M3 (sembilan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 453/Pid.B/LH/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter kubik) dengan ukuran 5x10x400 cm sebanyak 68 potong , ukuran 10x10x400 cm sebanyak 201 potong dan saat itu di arahkan oleh Terdakwa untuk membawa ke sampit namun tujuannya belum di kasih tau serta katanya nanti di hubungi apabila sudah di sampit untuk di beritahukan tujuannya kemana dan sebelum saksi berangkat saat itu saksi di beri uang sebesar Rp.800.000 untuk membeli bahan bakar minyak untuk truk saksi;

- Bahwa saksi mengangkut kayu jenis ulin tersebut dari tempat Sdr. Imur di desa danau purun dengan tujuan di bawa ke sampit namun di tempat siapa saksi belum tau karena akan diarahkan ke tempat siapa menunggu dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa sebagai pemilik kayunya;
- Bahwa saksi mengetahui kayu olahan yang diangkut adalah kayu ilegal, namun saksi berani karena pemiliknya adalah terdakwa yang merupakan anggota Polisi dan terdakwa menjamin apabila terjadi apa- apa di jalan dan terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi baru 1 kali mengangkut kayu milik Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi prpto berangkat beriringan terdakwa juga ikut megawal dari belakang menggunakan mobil milik terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Prpto alias Omping bin Rasimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen, yang diangkut oleh saksi dan Saksi Asep yang mana kayu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Asep ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman Km. 51 dan 53 Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat diberhentikan oleh anggota buser Polres Kotawaringin Timur, selanjutnya ditanya ada mengangkut apa, dan dijawab oleh Saksi kayu, setelah itu Saksi diamankan dan barang bukti truk dan kayu langsung diamankan ke Polres Kotawaringin Timur;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Asep mengangkut kayu olah jenis ulin milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 453/Pid.B/LH/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 16 September 2023, Terdakwa menyuruh saksi yang merupakan sopir truk milik Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah Terdakwa untuk berangkat ke Daerah Danau Purun Untuk melakukan Pengangkutan Kayu Olahan Jenis Ulin ke Tempat saudara Kipak dan saudara Imur;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga menyuruh saksi untuk mencari truk muatan lainnya, karena Kayu yang akan diangkut membutuhkan dump truk sebanyak 2 (dua) unit, setelah itu Saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi Asep bersedia mengangkut kayu dari Desa Danau Purun, karena posisi Saksi Asep juga berada lokasi yang sama;
- Bahwa kemudian Saksi berangkat ke Desa Danau Purun dan bertemu dengan Saksi Asep;
- Bahwa pada saat di Desa Danau Purun, saudara Kipak dan saudara Imur tidak mau memberikan Kayu olahan sebelum Terdakwa datang, setelah itu Terdakwa datang dan bernegosiasi dengan saudara Kipak maupun Imur, setelah itu selanjutnya Saksi dan Saksi Asep diperbolehkan melakukan bongkar muat kayu olahan jenis ulin;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Asep berangkat dari Desa Danau Purun beriringan bertiga, yaitu Saksi, Saksi Asep dan Terdakwa yang menggunakan mobil sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kayu yang diangkut adalah illegal atau tidak dilengkapi dengan dokumen, namun sebelumnya Terdakwa sudah mengatakan akan mengawal pengangkutan kayu tersebut dan akan bertanggung jawab apabila ada masalah, karena Terdakwa adalah seorang anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali menyuruh Saksi mengangkut kayu olahan dari Desa Danau Purun ke Sampit;
- Bahwa pengangkutan yang pertama sampai yang ke-7 (tujuh) selalu aman;
- Bahwa upah Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dalam 1 (satu) kali pengangkutan;
- Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Saksi adalah kayu indah jenis ulin sebanyak 219 (dua ratus Sembilan belas) potong dengan ukuran 4.00 m x 9.0 cm x 9.0 cm dan 63 (enam puluh tiga) potong dengan ukuran 4.00 m x 4.0 cm x 9.0 cm dengan jumlah sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) potong atau sama dengan 8,0028 m³;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 453/Pid.B/LH/2023/PN Spt



- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Abdi Meistianoor bin H. Hadrin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa selaku Ahli ukur dalam perkara pidana Tindak Pidana Kejahatan dibidang kehutanan, sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/09/IX/2023/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES KOTIM/POLDA KALTENG, tanggal 19 September 2023, Tentang Tindak Pidana Dibidang Kehutanan, yang dilakukan oleh terdakwa Sdr. Asep Mulyana Bin Maman;
- Bahwa Ahli selaku Ahli telah melakukan pengukuran barang bukti tersebut pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 09.00 Wib S/d 10.00 wib di tempat penyimpanan barang bukti di Gudang milik Sdr. Parjo di Jalan Jenderal Sudirman Km. 2,5 Sampit Kab. Kotawaringin Timur Prop.Kalteng;
- Bahwa Ahli ada memiliki keahlian / kemampuan khusus untuk melakukan pengukuran dan menentukan jenis kayu, sebagaimana pekerjaan tersebut Ahli mempunyai Kartu Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WAS-GANISPHPL-PKG-R) dengan Nomor Register 06200002503 yang berlaku dari tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran terhadap kayu olahan hasil Sitaan Polres Kotim dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalteng bersama dengan rekan Ahli dari Dinas Kehutanan Prop. Kalteng yang bernama Sdr. Effendi Benon, S.Hut yang disaksikan oleh Penyidik dari Unit II Sat Reskrim bernama Aiptu Sol Sigit K, S.H., Aipda Atep Setia Permana, S.H., Aipda Dony, Aipda Agus Femil Luvanda, S.H. dan Briptu M.R. Al-Mubarak serta disaksikan oleh terdakwa atas nama Sdr. Asep Mulyana Bin Maman;
- Bahwa hasil pengukuran yang Ahli lakukan tersebut sesuai dengan fakta dan jumlahnya yaitu kayu jenis ulin sebanyak kurang lebih 269 (Dua ratus enam puluh sembilan) potong berbagai ukuran dengan jumlah volume

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 453/Pid.B/LH/2023/PN Spt



sebanyak 7,4916 M3 (Tujuh koma empat Sembilan satu enam kubik) sebagaimana Repapitulasi Daftar Ukur Kayu (Kayu Olahan) Nomor : DUK-KO/02/Dishut/IX/2023, tanggal 27 September 2023, dengan rincian ukuran Sbb :

- Kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 9 cm x 9 cm x 400 cm sebanyak 201 potong atau sama dengan 6, 5124 M3 (Enam koma lima satu dua empat kubik);
- Kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 4 cm x 9 cm x 400 cm sebanyak 68 potong atau sama dengan 0, 9792 M3 (Nol koma sembla tujuh Sembilan dua kubik);
- Bahwa untuk jenis kayu hasil tangkapan Polres Kotim yang telah Ahli lakukan pengukuran dan pengujian termasuk kayu ulin tersebut masuk kedalam kelompok kayu Indah (kayu yang dilindungi);
- Bahwa Kayu olahan yang Ahli lakukan pengukuran tersebut adalah Hasil Gergajian dengan menggunakan mesin gergajian berupa Chainsaw;
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, yang berbunyi untuk pengangkutan hasil hutan kayu dan hasil hutan budidaya diatur dalam Pasal 259 Ayat (1) setiap pengangkutan, penguasaan, atau kepemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) dan pasal 286 Ayat (1) Pengangkutan Kayu Bulat atau Kayu Olahan rakyat dari lokasi pemungutan dan pengangkutan lanjutan dari TPTKB/PBPHH dilengkapi Surat Angkut Kayu Rakyat (SAKR);
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan penelitian serta pengujian pada jenis kayu olahan tersebut, bahwa dapat Ahli simpulkan bahwa kayu olahan tersebut bukan berasal dari kayu hasil budidaya, melainkan kayu olahan hasil hutan alam, sehingga apabila mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, sehingga Dokumen yang seharusnya menyertai dalam pengangkutan kayu tersebut adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SHSHHK);
- Bahwa menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 bahwa tidak dibenarkan mengangkut, menguasai dan memiliki kayu olahan hasil hutan tanpa disertai secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), sehingga atas perbuatan Sdr. Asep Mulyana Bin Maman bisa dikategorikan melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU. RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

- Bahwa menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 bahwa tidak dibenarkan mengangkut, menguasai dan memiliki kayu olahan hasil hutan tanpa disertai secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), sehingga atas perbuatan Sdr. IRIYANTO selaku pemilik kayu olahan bisa dikategorikan melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU. RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- 2. Heri Varia Nedi, S.Hut., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli mengerti akan diperiksa selaku Ahli ukur dalam perkara pidana Tindak Pidana Kejahatan dibidang kehutanan, sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa Ahli mengerti sekarang ini akan dimintai keterangan selaku ahli Legalitas Peredaran Hasil Hutan, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kejahatan di bidang Kehutanan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/09/IX/RES.5.5./2023/SPKT POLRES KOTIM/POLDA KALTENG, tanggal 19 September 2023;
 - Bahwa Ahli memiliki Sertifikat WasGanis PHL Canhut (Perencanaan Hutan dan WasGanis PHLPKBR (Penguji Kayu Bulat Rimba sesuai Tugas dan Fungsi dari Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain melaksanakan pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan dan intelejen;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 1 angka 61 menyatakan bahwa Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/ peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan, pada Pasal 1 butir 65 bahwa Sistem Informasi Penatausahaan Hasil

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 453/Pid.B/LH/2023/PN Spt



Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil Hutan dan pada Pasal 254 bahwa PUHH kayu dilakukan terhadap : Kayu Bulat hasil kegiatan pemanfaatan pada Hutan alam dan Hutan tanaman pada Hutan Produksi; b. Kayu Bulat tumbuh alami hasil kegiatan pemanfaatan pada areal yang telah dibebani hak atas tanah; dan c. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih pada tempat Pengolahan Hasil Hutan Kayu. Sedangkan maksud dan tujuan PUHH Kayu sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tanggal 2 Pebruari 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 175 ayat (1) yaitu dalam rangka melindungi hak negara atas hasil Hutan, menjamin legalitas dan tertib peredaran hasil Hutan serta kelestarian Hutan, dilakukan pengendalian dan pemasaran hasil Hutan melalui PUHH;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa: a. SKSHHK; b. Nota Angkutan; atau c. nota perusahaan, pada Pasal 260 ayat (1) bahwa SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf a, diterbitkan untuk: a. Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNBP; dan/atau b. Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH, pada Pasal 260 ayat (2) bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya, pada Pasal 260 ayat (3) bahwa Nota Angkutan diterbitkan oleh karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya dan pada Pasal 260 ayat (5) bahwa Nota perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf c diterbitkan oleh pengirim;
- Bahwa hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dinyatakan sah apabila berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH/Industri Primer dan dalam pengangkutannya dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 453/Pid.B/LH/2023/PN Spt



sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021;

- Bahwa Ahli dapat menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap;
- Bahwa Ahli dapat menerangkan bahwa berdasarkan Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 1 ayat (1) butir 4 dan 5 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah Sedangkan Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Bukti kepemilikan hutan hak dibuktikan dengan alas titel berupa sertifikat hak milik, leter C atau girik, hak guna usaha, hak pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang ditetapkan oleh badan pertanahan nasional (BPN);
- Bahwa patut diduga merupakan tindak pidana kehutanan apabila prosedur pengangkutan, penguasaan dan kepemilikan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh orang perorangan tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 dan peraturan teknis yang berlaku di bidang kehutanan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, maka patut diduga merupakan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa Ahli dapat menerangkan bahwa berdasarkan Undang Undang RI Nomor. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu Setiap orang perorangan yang Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain bahwa setiap

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 453/Pid.B/LH/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perorangan yang Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) pada waktu dan tempat yang sama harus memiliki atau disertai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu berupa SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya;

- Bahwa berdasarkan Undang Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu setiap orang perorangan yang Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai bukti dokumen yang diterbitkan melalui SIPUHH oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya;
- Bahwa Kayu olahan yang pada saat diamankan oleh pihak kepolisian dari Sdr. Asep Mulyana Bin Maman sebagai orang yang mengangkut dan menguasai Kayu Olahan berbagai ukuran setelah dilakukan pengukuran dan pengujian sesuai dengan fakta dan jumlahnya yaitu kayu jenis ulin sebanyak kurang lebih 269 (Dua ratus enam puluh sembilan) potong berbagai ukuran dengan jumlah volume sebanyak 7,4916 M3 (Tujuh koma empat Sembilan satu enam kubik) sebagaimana Repapitulasi Daftar Ukur Kayu (Kayu Olahan) Nomor : DUK-KO/02/Dishut/IX/2023, tanggal 27 September 2023, yang tidak disertai dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK), maka kayu olahan tersebut dapat dinyatakan sebagai kayu yang tidak sah (illegal) dan patut diduga sebagai tindak pidana bidang kehutanan yang mana dapat dikenakan Sanksi sesuai dengan sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa setiap kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan patut diduga dapat merugikan negara, karena dasar pemungutan iuran kehutanan yang sah adalah pemungutan yang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 453/Pid.B/LH/2023/PN Spt



didasarkan pada hasil pemanenan yang sah yang telah diukur oleh tenaga teknis yang diberi kewenangan oleh pejabat yang berwenang, dan dimasukkan dalam dokumen-dokumen penatausahaan hasil hutan kayu yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yaitu : PP No.12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan, maka PSDH dan DR yang harus disetor ke Kas Negara adalah sebagai berikut : Untuk Kayu Kelompok Kayu Indah (Ulin) adalah sebagai berikut : untuk PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) yang tidak terpungut adalah sebesar Rp. 2.322.396 (Dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) dengan perhitungan: Kubikasi Kayu Olahan dikalikan 2 (dua) dan hasilnya dikalikan dengan tarif PSDH ($10\% \times \text{Harga Patokan}$) sesuai dengan kelompok jenis Kayu, maka dapat dihitung yaitu : kayu kelompok Kayu Indah (Ulin) sebanyak $7,4916 \text{ M3} \times 2 \times \text{Rp. } 155.000,- = \text{Rp. } 3.786.774$ (tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah). Sedangkan kerugian negara pada DR (Dana Reboisasi) adalah sebesar US\$. 269,70 (Dua ratus enam puluh Sembilan koma tujuh puluh dolar amerika) dengan perhitungan jumlah Kubikasi Kayu Olahan dikalikan 2 (dua) dan hasilnya dikalikan dengan tarif DR dalam bentuk Dolar Amerika sesuai dengan kelompok jenis Kayu, maka dapat dihitung yaitu : kayu kelompok Kayu Indah (Ulin) sebanyak $7,4916 \text{ M3} \times 2 \times \text{US\$ } 18,00 = \text{US\$ } 269,70$ (Dua ratus enam puluh Sembilan koma tujuh puluh dolar amerika). Sehingga jumlah PNPB kehutanan yang harus disetor ke Negara adalah PSDH sebesar Rp. 2.322.396 (Dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan DR sebesar US\$. 269,70 (Dua ratus enam puluh Sembilan koma tujuh puluh dolar amerika);

- Bahwa menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 bahwa tidak dibenarkan mengangkut, menguasai dan memiliki kayu olahan hasil hutan tanpa disertai secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK),

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 453/Pid.B/LH/2023/PN Spt



sehingga atas perbuatan Sdr. Asep Mulyana Bin Maman selaku sopir yang telah mengangkut dan menguasai, serta Sdr. Iriyanto selaku pemilik hasil hutan kayu tanpa dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan bisa dikategorikan melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU. RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut yang diberikan dibawah sumpah di hadapan penyidik dan dibacakan keterangannya di persidangan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa, oleh karena tempat domisili atau tinggal Ahli sangat jauh dari Pengadilan Negeri dan guna memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan telah diberikan dibawah sumpah sebelumnya. Maka keterangan Ahli tersebut dapat dipersamakan dengan keterangan Ahli yang diberikan dipersidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP serta Pasal 179 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan anggota Polisi Aktif;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi Prapto dan Saksi Asep;
- Bahwa saksi prapto dan saksi asep melakukan pengangkutan kayu atas perintah terdakwa, dan terdakwa menjamin keselamatan Saksi Asep dan Saksi Prapto;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Saksi Asep dan Saksi Prapto adalah milik saksi yang nanti nya akan dijual di galangan kayu;
- Bahwa terdakwa sadar dan tau bahwa pengangkutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa pada saat saksi asep dan saksi prapto diamankan oleh anggota polres, saat itu ada operasi wanalaga di polres kotim, dan terdakwa juga mengetahui hal tersebut;
- Bahwa truk yang dikemudikan oleh saksi Prapto adalah milik terdakwa, sedangkan yang dikemudikan oleh saksi Asep adalah milik nya sendiri;
- Bahwa terdakwa merupakan Kaspospol tangar dan lokasi pembelian kayu berjarak 100 km dari lokasi terdakwa bertugas;
- Bahwa terdakwa sudah 8 kali menyurug saksi Prapto alias Ompong untuk melakukan pengangkutan kayu dengan upah 1 kali jalan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Prapto Alias Ompong tersebut melakukan pengangkutan kayu olahan jenis ulin tanpa di lengkapi dengan surat keterangan syahnya hasil hutan maupun dokumen lainnya tersebut di muat dari tempatnya Sdr. Kipak di daerah Danau Purun Kecamatan Bukit Santuai Kabipaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa untuk pemilik kayu olahan jenis ulin yang di angkut oleh Sdr. Prapto Alias OMPONG tersebut adalah masih milik Sdr. Kipak yang mana saat sebelum memuat kayu olahan jenis ulin tersebut terdakwa menemui dulu Sdr. Kipak agar bisa memuat kayu olahan jenis ulin di tempatnya Sdr. Kipak tersebut yang mana agar terdakwa bisa membawa kayu olahan jenis ulin tersebut untuk bisa di jualkan di sampit dengan menggunakan 1(satu) Unit truk Mitsubhisi canter warna kuning dengan nomor Polisi KH 8789 LN yang di sopiri oleh Sdr. Prapto Als Ompong;
- Bahwa untuk harga kayu olahan Jenis ulin milik Sdr. Kipak tersebut saat itu permintaan Sdr. Kipak untuk harga kayunya adalah untuk kayu olahan jenis ulin per potongnya ukuran 10 x 10 x 400 cm seharga Rp. 160.000 (seratus enam puluh) / potongnya sedangkan untuk ukuran 5 x 10 x 400 cm tersebut untuk harganya Rp80.000 (delapan puluh ribu) / Potongnya;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr. Kipak pada saat itu adalah awalnya terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Kipak yang mana saat itu terdakwa mengetahui apabila Sdr. Kipak memiliki kayu olahan jenis ulin dan saat itu terdakwa menyuruh Sdr. Prapto Alias Ompong untuk bisa melakukan pengangkutan kayu tersebut namun saat Sdr. Prapto Alias Ompong mendatangi tempat Sdr. Kipak tidak boleh melakukan pemuatan kayu olahan jenis ulin tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menemui Sdr. Kipak di Danau purun yang mana terdakwa menyampaikan bahwa akan membawa kayu olahan jenis ulin tersebut dulu untuk bisa dijualkan di sampit agar terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari pengangkutan kayu olahan jenis ulin tersebut serta apabila di perbolehkan maka terdakwa yang menjamin akan membayarkan kayu olahan yang di angkut tersebut setelah kayu olahan jenis ulin yang diangkut serta terdakwa yang menjamin apabila ada kendala di jalan maka terdakwa yang akan bertanggung jawab untuk membayarkan kayu tersebut;
- Bahwa saat itu disampaikan oleh Sdr. Kipak apabila kayu olahan jenis ulinnya di jual dengan ketentuan ukuran 10 x 10 x 400 cm seharga Rp. 160.000 (seratus enam puluh) / potongnya sedangkan untuk ukuran 5 x 10 x

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 453/Pid.B/LH/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400 cm tersebut untuk harganya Rp.80.000 (delapan puluh ribu) / Potongnya dan dari hal tersebut terdakwa menyetujui sehingga Sdr. Kipak memperbolehkan dimuat kayu olahan jenis ulin sehingga bisa dimuat dengan menggunakan 1 (satu) Unit truk Mitsubhisi canter warna kuning dengan nomor Polisi KH 8789 LN yang di sopiri oleh Sdr. Prapto Als Ompong;

- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Sdr. Asep Mulyana tersebut awalnya di kenalkan oleh Sdr. Prapto Als Ompong dan terdakwa kenal dengan Sdr. Asep Mulyana tersebut sekitar bulan Juli 2023 dan sepengetahuan terdakwa untuk pekerjaan Sdr. Asep Mulyana adalah sebagai sopir dan terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan atau hubungan lainnya dengan Sdr. Asep Mulyana dan terdakwa hanya pernah menyuruh Sdr. Asep Mulyana melakukan pengangkutan kayu olahan jenis ulin dari danau purun untuk di bawa kesampit dengan memberi upah angkut;

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila Sdr. Asep Mulyana melakukan pengangkutan kayu olahan jenis Ulin tanpa di lengkapi bersama-sama surat keterangan syahnya hasil hutan (SKSHH) sebanyak kurang lebih 9 M3 atau tanpa di lengkapi dengan dokumen lainnya yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) Unit truk Mitsubhisi canter warna kuning dengan nomor Polisi KH 8076 FO karena saat itu terdakwa yang menyuruh melakukan pengangkutan kayu olahan jenis ulin tersebut;

- Bahwa Sdr. Asep Mulyana Bin Maman tersebut melakukan pengangkutan kayu olahan jenis ulin tanpa di lengkapi dengan surat keterangan syahnya hasil hutan maupun dokumen lainnya tersebut diangkut dari tempatnya Sdr. Imur di daerah Danau Purun untuk di angkut menuju ke sampit;

- Bahwa Saksi Prapto dan saksi Asep hanya bertugas mengangkut kayu olahan jenis ulin tersebut ke Sampit tanpa disertai dengan dokumen dan terdakwa yang akan menjamin pembelian, pembayaran, dan menyelesaikan apabila di jalan ada kendala atau hilangnya kayu, dan pembayaran kayu akan segera di bayar oleh terdakwa apabila telah laku terjual, yang diketahui harga keseluruhan kayu yang sejumlah Rp87.600.000,00 (delapan puluh tujuh enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya terdakwa kenal baik dengan Sdr. Imur maupun Sdr. Kipak serta terdakwa menyampaikan akan membawa kayu olahan jenis ulin tersebut dulu untuk bisa dijualkan di sampit serta apabila di perbolehkan maka terdakwa yang menjamin akan membayarkan kayu olahan yang di

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 453/Pid.B/LH/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan tersebut serta apabila ada kendala di jalan maka terdakwa yang akan bertanggung jawab untuk membayarkan kayu tersebut dan Sdr. Imur maupun KIPAK tersebut bisa percaya karena terdakwa merupakan anggota kepolisian serta ada hubungan baik dengan Sdr. Imur maupun Sdr. KIPAK;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena ada memiliki utang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Colt Diesel nomor polisi KH 8076 FO, nomor rangka MHMGFE74P5CK08554E6, nomor mesin 4D34THX5623, STNK atas nama Siti Rusmawardah beserta kunci kontak;
2. Kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran : a. Ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 68 (enam puluh delapan) pucuk ; b. Ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 201 (dua ratus satu) pucuk ;
3. 1 (satu) buah handphone Infinix warna hitam, Imei1 351405401749748, Imei2 351405401749755 beserta simcard nomor handphone 082352116872;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 53 Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, saat anggota Polres melaksanakan Patroli Dalam rangka Operasi wanalaga Telabang tahun 2023 di Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur ada mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Dokumen dari daerah jalan Ex Sarpatim menuju Sampit;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penyidikan dan pada pukul 18.30 wib ada melintas 2 (dua) unit Mobil dump truk di jalan Jendral Sudirman Km. 51 dan Km 53 Desa Seabi Kecamatan Telawang, selanjutnya 2 (dua) unit truk tersebut diberhentikan dan diketahui di

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 453/Pid.B/LH/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudikan oleh terdakwa dan 1 (satu) mobil dump truk lainnya dikemudikan oleh saksi Prapto alias Ompong;

- Bahwa benar setelah selanjutnya dilakukan pemeriksaan mengenai dokumen kayu yang diangkut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Angkut Kayu Olahan (FAKO) dan/atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK), yang kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polres Kotim untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa benar untuk harga kayu olahan Jenis ulin tersebut per potongnya ukuran 10 x 10 x 400 cm seharga Rp. 160.000 (seratus enam puluh) / potongnya sedangkan untuk ukuran 5 x 10 x 400 cm tersebut untuk harganya Rp.80.000 (delapan puluh ribu);
- Bahwa benar Saksi Prapto dan saksi Asep hanya bertugas mengangkut kayu olahan jenis ulin tersebut ke Sampit tanpa disertai dengan dokumen dan terdakwa yang akan menjamin pembelian, pembayaran, dan menyelesaikan apabila dijalan ada kendala atau hilangnya kayu, dan pembayaran kayu akan segera di bayar oleh terdakwa apabila telah laku terjual, yang diketahui harga keseluruhan kayu yang sejumlah Rp87.600.000,00 (delapan puluh tujuh enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan berita acara pengukuran barang Bukti Sitaan (kayu olahan) Polres kotim pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah yang ditanda tangani Oleh Petugas Ukur Sdr. Abdi Meistianoor dan Sdr. Efendi Benon, S.Sos dan disaksikan Oleh Sdr. Sol Sigit, S.H, sdr. Agus Femil, S.H dan Terdakwa sendiri, diperoleh hasil pengukuran kayu indah jenis ulin sebanyak 201 Potong dengan ukuran 4.00 m x 9.0 cm x 9,0 cm, dan 68 potong dengan ukuran 4.00 m x 4.0 cm x 9.0 cm dengan jumlah keseluruhan sebanyak 269 potong atau sama dengan 7,4916 m³;
- Bahwa benar akibat Perbuatan terdakwa Negara di rugikan karena tidak membayar PSDH (Provisi sumber daya hutan) dan DR oleh terdakwa yaitu PSD;
- Bahwa benar sejumlah Rp2.322.396,00 (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan DR (Dana Reboisasi) US\$.269,70 (dua ratus enam puluh Sembilan koma tujuh puluh dolar amerika);
- Bahwa benar baik Saksi-saksi maupun Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 453/Pid.B/LH/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana di ubah dalam Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Iriyanto Bin Supardjo yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama *"Setiap orang"* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *"Dengan sengaja"*;

Menimbang, bahwa unsur ke dua *"Dengan sengaja"* merupakan niat batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan dalam unsur ketiga, maka oleh itu perlu dibuktikan terlebih dahulu perbuatan terdakwa terhadap unsur ketiga;

Ad.3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *"Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e"*;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, saat anggota Polres melaksanakan Patroli Dalam rangka Operasi wanalaga Telabang tahun 2023 di Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur ada mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Dokumen dari daerah jalan Ex Sarpatim menuju Sampit;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penyidikan dan pada pukul 18.30 wib ada melintas 2 (dua) unit Mobil dump truk di jalan Jendral Sudirman Km. 51 dan Km 53 Desa Sebabi Kecamatan Telawang, selanjutnya 2 (dua) unit truk tersebut diberhentikan dan diketahui di kemudikan oleh terdakwa dan 1 (satu) mobil dump truk lainnya dikemudikan oleh saksi Prapto alias Ompong;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 16 September 2023 terdakwa menyuruh saksi Prapto alias Ompong yang merupakan Supir truk milik terdakwa untuk mengambil uang Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah terdakwa untuk berangkat Ke Daerah Danau Purun Untuk melakukan Pengangkutan Kayu Olahan Jenis Ulin ke Tempat Sdr. Kipak dan Sdr. IMUR, dan Saat itu terdakwa juga menyuruh saksi Prapto alias Ompong Untuk Mencari

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 453/Pid.B/LH/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk muatan lainnya, karena Kayu yang akan diangkut membutuhkan dump truk sebanyak 2 unit;

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Minggu Tanggal 17 September 2023 sekira Pukul 15.00 wib saksi Asep Maulana menghubungi terdakwa dan mengatakan bisa melakukan pengangkutan kayu milik terdakwa, dan terdakwa mengatakan untuk menunggu karena terdakwa baru bisa ke Daerah Danau Purun pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, setelah itu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa bertemu dengan Saksi Asep Maulana dan Saksi Prapto Alias Ompong di daerah Danau Purun selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Asep dan saksi Prapto alias ompong untuk berangkat ketempat sdr. Imur (DPO) dan setelah terdakwa bernegosiasi dengan Sdr. Imur Kayu olahan jenis ulin tersebut dipindahkan ke dalam bak truk milik saksi Asep Mulyana, sedangkan dump truk yang dikemudikan oleh saksi Prapto alias Ompong memuat kayu milik Sdr. Kipak (DPO) yang sudah terdakwa temui sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah kayu olahan jenis ulin telah dimuat dimobil dump truk milik saksi Asep dan saksi Prapto, terdakwa menyuruh agar kayu segera dibawa kesampit dengan mobil berjalan beriringan, dan akan dikawal oleh terdakwa, setelah itu saksi Asep dan saksi Prapto bertemu dengan terdakwa di Desa Pantap dan saat itu terdakwa membawakan Solar sebanyak 2 jeringen atau sekitar 70 liter untuk mengisi truk yang dikemudiakan oleh saksi Prapto alias ompong;

Menimbang, bahwa Saksi Prapto dan saksi Asep bertugas mengangkut kayu olahan jenis ulin tersebut ke Sampit tanpa disertai dengan dokumen dan terdakwa yang akan menjamin pembelian, pembayaran, dan menyelesaikan apabila dijalan ada kendala atau hilangnya kayu, dan pembayaran kayu akan segera dibayar oleh terdakwa apabila telah laku terjual, yang diketahui harga keseluruhan kayu sejumlah Rp87.600.000,00 (delapan puluh tujuh enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pengukuran barang Bukti Sitaan (kayu olahan) Polres kotim pada hari rabu tanggal 27 september 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah yang ditanda tangani Oleh Petugas Ukur Sdr. Abdi Meistianoor dan Sdr. Efendi Benon, S.Sos dan disaksikan Oleh Sdr. Agustianur, sdr. M.R Al Mubarak dan saksi Prapto alias Ompong, diperoleh hasil pengukuran kayu indah jenis ulin sebanyak 219 Potong dengan ukuran 4.00 m x 9.0 cm x 9,0 cm, dan 63 potong

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 453/Pid.B/LH/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 4.00 m x 4.0 cm x 9.0 cm dengan jumlah sebanyak 283 potong atau sama dengan 8,0028 m³;

Menimbang, bahwa untuk jumlah kayu yang di angkut oleh saksi Asep Maulana berdasarkan berita acara pengukuran barang Bukti Sitaan (kayu olahan) Polres kotim pada hari rabu tanggal 27 september 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah yang ditanda tangani Oleh Petugas Ukur Sdr. Abdi Meistianoor dan Sdr. Efendi Benon, S.Sos dan disaksikan Oleh Sdr. Sol Sigit, S.H, sdr. Agus Femil, S.H dan Saksi Asep, diperoleh hasil pengukuran kayu indah jenis ulin sebanyak 201 Potong dengan ukuran 4.00 m x 9.0 cm x 9,0 cm, dan 68 potong dengan ukuran 4.00 m x 4.0 cm x 9.0 cm dengan jumlah keseluruhan sebanyak 269 potong atau sama dengan 7,4916 m³;

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan terdakwa Negara di rugikan karena tidak membayar PSDH (Provisi sumber daya hutan) dan DR oleh terdakwa yaitu PSD;

Menimbang, bahwa sejumlah Rp2.322.396,00 (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan DR (Dana Reboisasi) US\$.269,70 (dua ratus enam puluh Sembilan koma tujuh puluh dolar amerika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan Kayu Olahan jenis Ulin tersebut tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah didapati fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dalam arti dapat membedakan hal yang baik dan buruk, selain itupun Terdakwa dalam melakukan perbuatan dalam perkara ini, mengetahui dengan pasti bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah salah dan tetap melakukan atau menyelesaikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan "Dengan sengaja", sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 453/Pid.B/LH/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran para terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salahsatu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

(R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 72-73);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dari pembuktian unsur sebelumnya yang telah terbukti diketahui bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa yang merupakan anggota Polisi Aktif menawarkan saksi Prapto dan saksi Asep untuk melakukan pengangkutan kayu dengan Upah Untuk saksi Prapto Sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk saksi Asep sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa yang merupakan anggota Polisi meyakinkan saksi Asep dan saksi Prapto bahwa terdakwa akan



menjamin dan bertanggung jawab terhadap kendala di jalan hingga kayu yang diangkut tiba di tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Colt Diesel nomor polisi KH 8076 FO, nomor rangka MHMGFE74P5CK08554E6, nomor mesin 4D34THX5623, STNK atas nama Siti Rusmawardah beserta kunci kontak ;
- Kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran : a. Ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 68 (enam puluh delapan) pucuk ; b. Ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 201 (dua ratus satu) pucuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Infinix warna hitam, Imei1 351405401749748, Imei2 351405401749755 beserta simcard nomor handphone 082352116872

di persidangan dapat dibuktikan sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun karena masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar disita untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan yang Terdakwa lakukan dikwalifikasi sebagai kejahatan terhadap lingkungan hidup, karena merusak ekosistem hutan hujan tropis dengan kerusakan yang tidak dapat direhabilitasi karena kayu yang ditebang tidak akan tumbuh lagi dan walaupun dilakukan penanaman lagi memerlukan waktu yang cukup lama sampai dengan memenuhi volume yang sama dengan pohon yang ditebang;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pemasukan keuangan Negara, dikarenakan kegiatan penebangan hutan terhadap kayu-kayu tertentu tidak berizin sehingga potensi perolehan pendapatan Negara dari sektor kehutanan tidak ada;
- Terdakwa adalah anggota Polri yang seharusnya berperan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap perusakan hukum, namun Terdakwa justru melanggar prinsip dan tujuan anggota Polri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana di ubah dalam Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (1) ke-1 Kitab Undang-

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 453/Pid.B/LH/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iriyanto bin Supardjo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iriyanto bin Supardjo tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Colt Diesel nomor polisi KH 8076 FO, nomor rangka MHMGFE74P5CK08554E6, nomor mesin 4D34THX5623, STNK atas nama Siti Rusmawardah beserta kunci kontak;
 - Kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran : a. Ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 68 (enam puluh delapan) pucuk ; b. Ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 201 (dua ratus satu) pucuk ;
 - 1 (satu) buah handphone Infinix warna hitam, Imei1 351405401749748, Imei2 351405401749755 beserta simcard nomor handphone 082352116872Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Saiful, Hs, S.H., M.H , Firdaus Sodiqin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 453/Pid.B/LH/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

Hakim Ketua,

d.t.o

Saiful, Hs, S.H., M.H

d.t.o

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)